

EKONOMI ISLAM



Oleh:

Budi Asmita SE Ak, MSi

Bengkulu, 13 Februari 2008

ISLAM

MELIPUTI:

Aqidah

Syariah

Akhlaq

ISLAM

Aqidah

Syariah

Akhlak

AQIDAH

- **(Bahasa) Aqada →**

Aqidah = Mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan

- **(Definisi) AQidah = 6 DIMENSI RUKUN IMAN**

Syariah

(menurut istilah adalah:)

Ketentuan hukum Allah
yang diturunkan kepada
para Nabi dan Rasul
untuk umatnya.

Syariat tidak sama dengan Fiqih

(meskipun kedua-duanya adalah Hukum Islam)

Syariat

(menurut istilah adalah:)

- **Ketentuan hukum Allah** yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul untuk umatnya.

Fiqih

(artinya paham).

- **Jadi Hukum Fiqih** adalah hukum berdasarkan **pemahaman seseorang ahli hukum Islam (mujtahid)** menurut istilah, **Hukum Fiqih** adalah suatu **hukum amali** yang telah dihasilkan oleh **Ulama Ahli Hukum Islam** dalam memahami syariat Islam.

Fiqih telah melibatkan akal untuk memahaminya, sehingga hasilnya pun bisa berbeda-beda

Ushul Fiqih

الأصلُ في الإِشْيَاءِ الإِبَاحَةُ
حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Pada Dasarnya Segala Sesuatu Hukumnya Boleh
Sehingga Ada Dalil Yang Mengharamkan”*

ISLAM



AKHLAK

Apakah akhlak itu ?

Adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian.

أمانة

Dipercaya

*Sifat
Para Nabi*

صديق

Benar

فطانة

Pandai

تبليغ

Menyampaikan

Syariah

```
graph TD; A((Syariah)) --> B[Ibadah (Rukun Islam)]; A --> C[Muamalah]
```

Ibadah
(Rukun Islam)

Muamalah

*Muamalah*¹⁾
(Ibadah Aammah)

Tsaqofah
(Budaya)

Ijtima'iyyah
(Sosial)

Siyasah
(Politik)

Iqtishodiyyah
(Ekonomi)

Waghoyruha
(Etc.)

(Mutual Fund)

Rahn
(Pawn)

Ta'min
(Insurance)

Mashrafiyyah
(Banking)

“Al-din al-mu’amalah”

(Keberagamaan adalah muamalah)

(Hadits)

Mu'amalah

adalah interaksi, atau hubungan timbal balik.

MANUSIA

*melakukan hubungan timbal balik
dengan 4(empat) pihak yaitu dengan:*

**ALLAH,
SESAMA MANUSIA,
LINGKUNGAN, &
DIRINYA SENDIRI.**

- *Semakin baik & harmonis hubungan itu,
semakin baik pula keberagamaan seseorang.*


PRINSIP-PRINSIP DASAR KEUANGAN ISLAM

YES FOR HATA

- HALAL (QS 2:168) ▶
- TOYYIB (QS 2:168) ▶
- ADIL (QS 2:282; 4:58 & 127; 5:8 & 42) ▶

NO FOR MAGRIB-ZAL

- MAYSIR (QS 2:219) ▶
- G HARAR (HR MUSLIM) ▶
- RIBA (QS 2:275) ▶
- BATHIL (QS 2:11-12; 4:29; 83:1-6) ▶
- ZALIM (QS 2:11-12; 4:29; 83:1-6) ▶





MAYSIR (PERJUDIAN)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

[Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,.

QS Al-Baqarah (2) : 219



GHARAR

Gharar : Ketidakjelasan sesuatu oleh kedua belah pihak (uncertain conditon)

Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan sebagai upaya menutup jalan kemaksiatan (*Saddudz dzarii'ah*). Contoh :

Menjual bibit binatang yang masih ada dalam sulbi (tulang rusuk) binatang jantan, atau menjual anak binatang yang masih ada dalam kandungan, atau menjual burung di udara, atau menjual ikan yang masih ada di dalam air, dan menjual segala sesuatu yang terdapat unsur penipuan di dalamnya. (HR Muslim dan lainnya).

Riba

Riba secara bahasa = **ziyadah** (tambahan)


= tumbuh, membesar

Men. istilah teknis, = pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Riba

adalah pengambilan tambahan,
baik dalam transaksi jual-beli maupun
pinjam-meminjam secara bathil
atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.





Dampak Ekonomi

*inflatoir
&
ketergantungan*



RIBA

Dampak Sosial

*kontra keadilan,
karena satu pihak
menanggung resiko,
pihak lain
pasti dapat untung.
Usaha
dipastikan untung!*

Dosa Riba:

- *QS 2/275*
- *Hadits Rasulullah saw*

(QS. An Nisa, 29)

"Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan jalan bathil"

Pengertian **Riba** secara bahasa adalah **tambahan**,
namun yang dimaksud **Riba** dalam ayat al Qur'an ini yaitu
setiap penambahan yang diambil
tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang
yang dibenarkan syariah.



1

Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu
yang disyaratkan
terhadap yang berhutang (muqtaridh)



2

Riba Jahiliyyah

*Hutang dibayar lebih dari pokoknya,
karena si peminjam
tidak mampu membayar hutangnya
pada waktu yang ditetapkan.*



3

Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis
dengan kadar atau takaran yang berbeda,
sedangkan barang yang dipertukarkan itu
termasuk dalam jenis barang ribawi.



4

Riba Nasi'ah

Penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.



Larangan Riba dalam Al Qur'an

diturunkan dalam 4(empat) tahap:

Tahap 1.

Menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah.

(lihat QS. Ar Rum, 39)

Tahap 2.

Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk.

Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*.

(lihat QS. An Nisa, 160-161)



Tahap 3.

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa: pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa itu.

(lihat QS. Ali Imran, 130)


Tahap 4.

Allah dengan jelas & tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut **riba**. *(lihat QS. Al Baqarah, 278-279)*





RIBA
(QS. 2 / 275)



*Orang-orang yang
makan (mengambil) **Riba**
tidak dapat berdiri
melainkan
seperti berdirinya
orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila.*



- *Apa yang akan dikonsumsi?*
- *Bagaimana memproduksi?*
- *Bagaimana mendistribusikan?*

*Persoalan-persoalan ini tetap menjadi
isu utama*

*selama perjuangan manusia
di sepanjang ribuan tahun,
baik yang terekam oleh sejarah
maupun yang tidak.*



Dampak Riba

di tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:

- *Riba dapat menimbulkan permusuhan antra pribadi & mengurangi semangat kerja sama / saling menolong dengan sesama manusia. (Sayid Sabiq, 1987)*
- *Menimbulkan mental pemboros & pemalas.*
- *Merupakan salah satu bentuk penjajahan.*
- *Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. (Muhammad bin Umar bin Husain Al-Quresy Ar-Razi, 1938)*



Dampak Riba

- *Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. (Murtadha Muthahhari, 1995)*
- *Uang tidak memiliki fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang & barang sama atau intrinsik. Oleh karena itu uang tidak bisa dijadikan komoditas.*
- *Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. (Afzalur Rahman, 1996)*



Kegiatan Suatu Perekonomian

- *Perkembangan kegiatan suatu perekonomian pada dasarnya dapat diamati dari dua sektor yang saling berkaitan, yaitu:*
 - *sektor riil (barang & jasa)*
 - *sektor moneter (uang)*

Secara teoritis, sektor yang satu merupakan cerminan dari sektor yang lain.



Persoalan Ekonomi Manusia

*Sesungguhnya,
usia persoalan ekonomi manusia
sama tuanya dengan umur manusia di planet ini.*

*Demikian juga
upaya manusia untuk memecahkannya, ...*



Falsafah Ekonomi Islam ¹⁾

(Hujjatul Islam Imam al-Ghazali)

- Tujuan hidup seorang Muslim adalah untuk menggapai keridhoan Allah & mencapai keselamatan Akhirat.
- Sedangkan salah satu sarana & media untuk mencapai tujuan tersebut adalah harta yang halal & kegiatan ekonomi.



System Ekonomi Islam

Ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang diisyaratkan dalam Al Qur'an:

1. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan keinginan (*wants*).
2. Implementasi Zakat (*implementation of zakat*); sebagai *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah (*Charity & Good Deeds*), berdampak peningkatan investasi dan permintaan) secara agregat.
3. Penghapusan/pelarangan Riba (*prohibition of riba*); menjadikan system bagi hasil (*profit-loss sharing*)
4. Menjalankan usaha-usaha yang halal, tidak boleh bersentuhan dengan judi (maisir) dan spekulasi (gharar).

Basic Values of Economic System

Ownership

- Pemilikan hanya atas manfaatnya
- Pemilikan terbatas sepanjang umur
- Tak ada pemilikan individu atas barang umum

Equilibrium

- Sederhana
- Hemat
- Menjauhi pemborosan

Justice

- Berarti kebebasan bersyarat akhlak Islami
- Harus diterapkan disemua fase kegiatan ekonomi
- Alokasikan sejumlah hasil kepada yang tidak mampu masuk pasar atau tidak sanggup membeli menurut kekuatan pasar →
ZIS

Ujian Umatku, Harta

*Sesungguhnya
Setiap Ummat
Akan Menghadapi
Ujian,
Dan
Ujian Ummatku
Adalah
Harta*

إِن لِّكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ
وَفِتْنَةُ أُمَّتِي
الْمَالُ

1. KONSEP AMANAH

- Menjelaskan tentang konsep kepemilikan dalam Islam.
- Dalam Islam, harta atau sumber ekonomi merupakan sesuatu yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.
- Walaupun manusia boleh memiliki harta secara individu tetapi peranannya hanyalah sebagai pemegang amanah.
- Pemegangan & penggunaan sumber ekonomi oleh manusia adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah; pemilik mutlak segala yang ada di dunia ini.



- **Konsep *amanah*** adalah sesuatu yang asing dalam sistem Barat.
- **Dalam *Sistem Kapitalis***, individu diberi hak milik mutlak atas harta. Dia boleh berbuat sesuka hati ke atas harta yang dimilikinya.
- **Dalam *Sistem Sosialis***, individu tiada hak milik ke atas harta. Semuanya dimiliki oleh kerajaan...



Time Value of Money (Nilai Waktu Uang)

- Dalam Islam tidak dikenal Time value of Money (nilai-waktu uang)
- Teory ini diambil dari ilmu ekonomi pertumbuhan penduduk (populasi), bukan dari ilmu keuangan.
Dalam menghitung pertumbuhan penduduk digunakan rumus:

$$P_t = P_o (1 + g)^t$$

Rumus ini diadopsi begitu saja sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV (1 + i)^n$$

Dengan demikian hal ini merupakan kekeliruan.



Time Value of Money (Nilai Waktu Uang)

Rumus ini diadopsi begitu saja sebagai teori bunga majemuk menjadi:

$$FV = PV (1 + i)^n$$

Jadi,

nilai-mendatang uang (future value of money) dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-t,

nilai-kini uang (present value of money) dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0,

sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Hal ini keliru, karena uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya.



Economic Value of Time (Nilai-Ekonomi Waktu)

Konsep yang dikenal Islam → adalah "nilai-ekonomi waktu (economic value of time).

Misalnya:

dalam menghitung **nisbah bagi hasil** di bank syariah, **return on capital** diperhitungkan.

Return on capital tidak sama dengan **return on money** karena:

Return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan & berkaitan dengan sektor riil, sedangkan **return on money** berkaitan dengan tingkat suku bunga (interest rate).



Economic Value of Time (Nilai-Ekonomi Waktu)

Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan **projected return**.

Jika ternyata **actual return** bisnis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya, maka yang digunakan adalah angka aktualnya; bukan angka proyeksi.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal nilai-waktu uang (**time value of money**).

"**Waktu**" hanya memiliki nilai-ekonomi jika & hanya apabila dimanfaatkan untuk menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital & dapat memperoleh return.




Economic Value of Time (Nilai-Ekonomi Waktu)

Dalam ekonomi konvensional, *nilai-waktu uang (time value of money)* didefinisikan sebagai:


"A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return"

Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan memperoleh hasil positif, negatif, atau no return.

Itulah sebabnya dalam teori keuangan dikenal risk-return relationship.



Economic Value of Time (Nilai-Ekonomi Waktu)



Dalam ekonomi konvensional, *ketidakpastian return* dikonversi menjadi kepastian melalui *premium for uncertainty*.

Ketidakpastian Laba

Ekonomi syariah menolak keadaan yg disebut

- *al ghunmu bilaghurmi*
(gaining return without responsible for any risk) &
- *al kharaj biladhaman*
(gaining income without responsible for any expenses).

